KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Jl. Udayana No.11 Singaraja-Bali Telepon: (0362) 22570, Fax: (0362) 25735, Email: www.undiksha.ac.id humas@undiksha.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA NOMOR: 23/UN48/KU/2019 TENTANG

TARIP BIAYA KULIAH TAHUNAN MAHASISWA TAHUN 2017 PROGRAM S2 DAN PROGRAM \$3 PER PRODI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Menimbang:

- Bahwa untuk memantapkan pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi maupun penunjangnya perlu ada kepastian pendapatan dari sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) disamping penerimaan dari rupiah murni yang secara rutin didapatkan pada setiap tahun anggaran. Sumber penerimaan PNBP dari mahasiswa dituangkan dalam bentuk BKT (Uang Kuliah Tahunan);
- b. Adanya Pembukaan Jurusan Baru Tahun Akademik 2015/2016 di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha;
- Bahwa untuk merealisasikan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak:
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP:
- 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, tentang Pendanaan Pendidikan:
- 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2006, tentang Perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha;
- Republik Indonesia Keputusan Menteri Keuangan 505/KMK.05/2015 tanggal 9 April 2015 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

- Jenderal Pendidikan Jenderal Direktorat Memperhatikan: 1. Surat Direktur Nomor.21/E/T/2012 Tanggal 4 Januari 2012 prihal Uang Sekolah Tunggal;
 - 2. Hasil workshop rasionalisasi penyusunan BKT PPs 2017/2018 Universitas Pendidikan Ganesha;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: : TA

TARIP BIAYA KULIAH TAHUNAN MAHASISWA TAHUN 2017 PROGRAM S2 DAN PROGRAM S3 PER PRODI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA SEMESTER GENAP TAHUN

AKADEMIK 2018/2019;

PERTAMA

Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Tentang Tarip Biaya Kuliah Tahunan Mahasiswa Tahun 2017 Program S2 dan Program S3 Per Prodi di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran

keputusan ini;

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Singaraja Pada tanggal 2 januari 2019

TORUNIVERSITAS PENDIDIKAN

INYOMAN JAMPEL

NIP. 195910101986031003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

NOMOR 23/UN48/KU/2019

TANGGAL 2 JANUARI 2019

TARIP BIAYA KULIAH TAHUNAN

MAHASISWA TAHUN 2017 PROGRAM S2 DAN

PROGRAM S3 PER PRODI DI LINGKUNGAN

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK

2018/2019;

N0	Jurusan	Jenjang	Tarip Per Semester Angkatan Tahun 2017
1	Prog.Studi. Pendidikan Bahasa	S2	Rp. 7.500.000,-
2	Prog.Studi. Pendidikan Bahasa Inggris	S2	Rp. 7.500.000,-
3	Prog. Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan (PEP)	S2	Rp. 7.500.000,-
4	Prog. Studi Administrasi Pendidikan (AP)	S2	Rp. 7.500.000,-
5	Prog. Studi Pendidikan Dasar	S2	Rp. 7.500.000,-
6	Prog, Studi Pendidikan Matematika	S2	Rp. 7.500.000,-
7	Prog. Studi Pendidikan IPA	S2	Rp. 7.700.000,-
8	Prog.Studi Teknologi Pembelajaran	S2	Rp. 7.500.000,-
9	Prog,. Studi Pendidikan IPS	S2	Rp. 7.500.000,-
10	Prog. Studi Ilmu Komputer	S2	Rp. 7.700.000,-
11	Prog. Studi Bimbingan Konseling	S2	Rp. 7.500.000,-
12	Pendidikan Olahraga	S2	Rp. 7.500.000,-

13	Prog. Studi Ilmu Pendidikan	S3	Rp. 9.300.000,-
14	Prog. Studi Pendidikan Bahasa	S3	Rp. 9.300.000,-
15	Prog. Studi Pendidikan Dasar	S3	Rp. 9.300.000,-

Ditetapkan di Singaraja

RENTOR

RENTRA

NYOMAN JAMPEL 19 195910101986031003